



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-16/DPRD/10/2025
NOMOR : 4/SKB-BUP/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP 9 (SEMBILAN) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 22 Masa Sidang I, hari Jum'at tanggal 7 November 2025 tentang Laporan Akhir Pansus dan Persetujuan Bersama terhadap Rapaera Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap 8 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah serta Penyampaian Tanggapan Akhir Bupati terhadap Pandangan Akhir / Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Persetujuan Bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1)

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 22 Masa Sidang I, hari Jum'at tanggal 7 November 2025 tentang Laporan Akhir Pansus dan Persetujuan Bersama terhadap Rapaera Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Laporan Akhir Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap 8 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah serta Penyampaian Tanggapan Akhir Bupati terhadap Pandangan Akhir/ Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 9 (Sembilan) Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dengan Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanjung Berukang Kecamatan Anggana.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Wilayah Kelurahan Mangkurawang menjadi Desa Mangkurawang Darat Kecamatan Tenggarong.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara untuk dilakukan penyampaian kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah guna dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, disampaikan kembali oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

AULIA RAHMAN BASRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,


H. AHMAD YANI

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di - Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
3. Arsip.